



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tomori No 1 97791 081342810332

disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengesahan Anak

No. SK : 470/362/VIII/2022

Persyaratan

1. a. Surat pengantar RT/RW dan diketahui dusun dan desa;
2. b. Kutipan Akta Kelahiran Anak;
3. c. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan;
4. d. Fotocopy KK; dan
5. e. KTP-el pemohon.
6. Pencatatan Pengesahan Anak
7. Pencatatan Pengesahan Anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tomori No 1 97791 081342810332

disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. a. Pemohonan datang di tempat pelayanan dengan membawa persyaratan;
2. b. Petugas menyiapkan formular permohonan pencatatan pengesahan anak untuk diisi pemohon beserta kelengkapan pemohonannya;
3. c. Petugas penulis dalam register akta kelahiran anak dan register akta perkawinan;
4. d. Petugas mengentri data pemohon dalam komputer dan mencetak dalam draft catatan pinggir pengesahan anak di kutipan akta kelahiran anak;
5. e. Kasi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan membubuhkan paraf dalam draft catatan pinggir pengesahan anak di kutipan akta kelahiran anak;
6. f. Apabila draft telah sesuai kemudian dicetak dalam lembar sebaliknya Kutipan Akta Kelahiran Anak;
7. g. Petugas memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran;
8. h. Kasi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan membubuhkan paraf dalam register Akta Kelahiran dan Register Akta Perkawinan;
9. i. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan sipil membubuhkan paraf dalam register Akta Kelahiran dan Register Akta Perkawinan;
10. j. Petugas memintakan tanda tangan Kepala Dinas dan memberikan stemple dinas dalam register Akta Kelahiran dan Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran Anak;
11. Pemohonan datang di tempat pelayanan dengan membawa persyaratan;
12. Pemohonan datang di tempat pelayanan dengan membawa persyaratan;

Waktu Penyelesaian

4 Jam

1 (satu) sampai 4 (empat) jam, jika terjadi gangguan maka minimal 1 (satu) hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tomori No 1 97791 081342810332

disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Datang sendiri di Kantor Dukcapil
- b. Website : disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id
- c. Telepon : 082192673222
- d. Email : dukcapil.halsel@gmail.com
- e. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
- f. Website SP4N-LAPOR : www.lapor.go.id